

**PENGARUH AKSES PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN  
TINGKAT PEMAHAMAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT *DRIVE*  
*THRU* SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MAUREEN CHRISTY HUWAE**

**NIM : G73216044**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

**SURABAYA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Maureen Christy Huwae

NIM : G73216044

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen

Judul Skripsi : Pengaruh Akses Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat *Drive Thru* Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Maureen Christy Huwae


NIM: G73216044

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Maureen Christy Huwae NIM. G73216044 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 26 Januari 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hanafi Adi Putranto', written over a horizontal line.

Hanafi Adi Putranto S.Si, SE, M.Si


NIP: 198209052015031002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang dibuat oleh Maureen Christy Huwae dengan NIM G73216044 ini telah dipertahankan dan disetujui di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam prodi Manajemen.

### Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Hanafi Adi Putranto, S.Si, SE, M.Si

NIP. 198209052015031002


Penguji II



Deasy Tantriana, MM

NIP. 198312282011012209

Penguji III



Dr. Akhmad Yunan Atho'illah, M.Si

NIP. 198101052015031003

Penguji IV



Riska Ayu Setiawati, S.E, M.SM

NIP. 199305032019032020

Surabaya, 23 Januari 2021

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAUREEN CHRISTY HUWAE  
NIM : G73216044  
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN  
E-mail address : maureenchristy3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

PENGARUH AKSES PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN TINGKAT PEMAHAMAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT

DRIVE THRU SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 April 2021

Penulis

(MAUREEN CHRISTY HUWAE)













































### 2.3 Hubungan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan

Samsat merupakan suatu sistem administrasi yang berguna untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya dilakukan di suatu tempat. Dengan ketentuan perundang-undangan penyelenggara publik harus dapat mempertanggung jawabkan, baik pada publik maupun pada pemimpin unit pelayanan instansi pemerintah. Kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Semakin baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan, maka kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya akan semakin meningkat. Dengan ini pemerintah harus memastikan bahwa kualitas yang diberikan kepada wajib pajak sudah baik. Memberikan pelatihan kepada petugas pajak tentang perpajakan dan bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada wajib pajak. Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas petugas juga harus bisa memberikan rasa keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Pengukuran kualitas pelayanan adalah dengan cara melihat bagaimana kemampuan petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang dapat memuaskan wajib pajak, dapat memberikan pelayanan dengan tanggap, sopan, dan sikap yang dapat dipercaya. Dengan kemudahan petugas pajak dalam berkomunikasi yang baik, dapat memahami kebutuhan wajib pajak, dan terdapat fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan petugas pajak cakap dalam tugasnya, maka wajib pajak akan merasa puas.

Sebagai penyedia layanan, SAMSAT tidak bisa menilai kualitas pelayanan berdasarkan penilaiannya sendiri. Penilaian harus berasal dari penilaian pengguna jasa layanan tersebut yakni, masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat merasa puas maka



mengetahui tentang perpajakan, namun belum bisa mengikuti aturan yang ada, seperti tidak membayarkan kewajiban perpajakannya yang seharusnya dibayarkan kepada kantor pajak di daerahnya. Pemahaman merupakan proses dari berjalannya pengetahuan seseorang maupun cara memahami sesuatu. Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman adalah suatu pemikiran seseorang yang merupakan hasil dari suatu proses usaha seseorang untuk mengetahui sesuatu.

Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan, maka akan semakin kecil juga kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut. Dan jika pengetahuan tentang perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan juga rendah.”

### **3.2 Hubungan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman wajib pajak merupakan suatu keadaan yang mana wajib pajak mengerti, mengetahui, dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Wajib pajak yang mengerti atau memahami akan kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika pemahaman yang di miliki wajib pajak rendah maka akan cenderung untuk tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku tersebut dan dapat berdampak terhadap berkurangnya penerimaan perpajakan yang diterima oleh negara. Sehingga jika semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka akan







## B. Sumber Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Sumber penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Stephanie Amelia Handayani Barus (2016)	Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Akses pajak, fasilitas, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Terdapat variabel akses pajak dan variabel kepatuhan wajib pajak	Tidak terdapat variabel tingkat pemahaman wajib pajak
2.	Muhammad Yusril dan M. Awaluddin (2018)	Pengaruh Administrasi Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Perilaku Wajib Pajak Dan Kepatuhan (Studi Pada Wajib Pajak Badan di Kantor	Administrasi perpajakan, kualitas layanan fiskus, dan perilaku wajib pajak secara langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Terdapat variabel kualitas pelayanan dan variabel kepatuhan wajib pajak	Tidak terdapat variabel akses pajak dan variabel tingkat pemahaman





4.	Dwi Anggraeni Saputri dan Nur Anisa (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Bandar Lampung	Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan samsat drive melalui sistem secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bandar Lampung	Terdapat variabel kepatuhan wajib pajak	Tidak terdapat variabel akses pajak, variabel pemahaman dan variabel kualitas pelayanan
5.	Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi, dan Yuniati (2019)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Bandung X	Nilai koefisien regresi membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan	Terdapat variabel kepatuhan wajib pajak	Tidak terdapat variabel akses pajak, variabel kualitas pelayanan, dan variabel pemahaman

































































## c. Uji F

Tabel 4.16

Hasil Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	85,282	3	28,427	8,956	,000 <sup>b</sup>
Residual	304,718	96	3,174		
Total	390,000	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data primer, yang sudah diolah dengan SPSS.v 23, 2020

## 4. Uji Hipotesis IV

$H_4$  : Akses Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Pemahaman berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo.

$H_0$  : Akses Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Pemahaman tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo.

Berikut merupakan dasar pertimbangan analisis pengambilan keputusan menggunakan hasil uji F:

- a)  $H_4$  diterima apabila nilai signifikan  $< 0,05$  atau F hitung  $> F$  tabel.
- b)  $H_0$  ditolak apabila nilai signifikan  $> 0,05$  atau F hitung  $< F$  tabel.

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui nilai signifikan untuk variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat sebesar  $0,00 < 0,05$  atau F hitung  $8,956 > 2,69$  sehingga dapat disimpulkan bahwa uji hipotesis  $H_4$  diterima, yang artinya adalah variabel akses pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pemahaman berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo.







Berdasarkan pada hasil uji tabel 4.15 diketahui bahwa nilai signifikan variabel kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  $0,010 < 0,05$  atau  $t$  hitung 2,642, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  dapat diterima. Yang artinya terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo.

Kualitas pelayanan menurut Parasuraman merupakan perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja dari suatu penyedia layanan. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Okky Cahya yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan cukup baik dari petugas samsat. Pelayanan dari petugas samsat yang baik dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, petugas samsat cakap dalam menindak lanjuti pengaduan dari wajib pajak, petugas samsat juga cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak terkait dengan pajaknya, dan petugas samsat memberikan pelayanan yang terbaik dalam memberi kemudahan informasi.

Hasil penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo, sehingga apabila semakin meningkat kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk membayar pajaknya.

### 3. Pengaruh Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo.

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.15 diketahui bahwa nilai signifikan variabel tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebesar  $0,179 > 0,05$  atau  $t$  hitung 1,352, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  ditolak yang dapat diartikan tidak

terdapat pengaruh antara tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo.

Tingkat pemahaman merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia dapat mengerti dengan benar terhadap suatu permasalahan yang ingin diketahui. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cindy Apriani dan Rizka Indri yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak, tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Hal ini bisa dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham atau mengerti secara terperinci terkait segala peraturan perpajakan yang ada. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah mengetahui ataupun dapat menguasai peraturan dan kewajiban yang dijalaninya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo.

#### 4. Pengaruh Akses Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo Secara Simultan.

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.16 diketahui bahwa nilai signifikan pada variabel bebas yakni, akses pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pemahaman terhadap variabel yang terkait yakni kepatuhan wajib pajak, dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 8,956 dan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,69. Sehingga nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $8,956 > 2,69$  dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  yang artinya  $H_4$  diterima dan  $H_{04}$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa akses pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pemahaman berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo. Dengan









- Kurnia, Siti, Rahayu , 2017, *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*, (Bandung: Rekayasa Sains).
- Kusuma, 2016, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo).*, Yogyakarta, Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonoi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muhammad, 2008, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Musfiqon, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya, 2012).
- Mustika, Utama I Wajan, 2012, *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, (Jurnal: Akuntansi Universitas Udayana Bali).
- Parasuraman, Zeihaml, Berry, 1985, *A Conceptual Model of Service Quality and Its Implacations for Future Research. Journal of Marketing, Vol 49, al 41-50*
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007.
- Pramana, 2010, *Implementasi Sistem Pmungutan Pajak Kendaraan Melalui Layanan Drive Thru dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Puger, Harjono, 2018, *Pengaruh Kualitas Produk, Persepsi Harga, dan Citra Merek Terhadap Keptutusan Pembelian Motor Matic Honda Scoopy*, (Universitas Negeri Yogyakarta).
- Puguh Suharso, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*, (Jakarta: PT. Indeks).
- Rianawati, dan Rini, 2009, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Edisi Pertama Graha Ilmu.
- Ridho, Verian, 2015, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Pontianak*, (Universitas Islam Indonesia).



- Riri dan Hetika, 2020, *Evaluasi Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi Qdalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan pada PT. X*, Tegal, Jurnal Ilmiah Indonesia.
- Rohemah, Kompyurini, dan Rahmawati, 2013, *Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pamengkasan*, Skripsi: Universitas Trunojoyo Madura.
- Rukmana, Dian Ayu, 2013 *Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kinerja Lembaga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Pinang*, Jurnal: Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Syofian Siregar, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-undang Pajak Daerah nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pasal 1 ayat 12.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10).
- Widnyani dan Suardana, 2016, *Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. (E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana).
- Wijaya, Tony, 2009, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya).
- Yuliardi, Rici dan Zuli, 2017, *Statistika Penelitian, Plus Tutorial SPSS* (Yogyakarta: Innosain)